



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2024/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **YUSUF HERDIYANSAH Als UCUP Bin SUHARNO;**
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/24 September 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jlantir I RT 003 RW 006, Kel. Gedangrejo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **YUNUS HERDIYANTORO Als UNUS Bin SUHARNO;**
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/24 September 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jlantir I RT 003 RW 006, Kel. Gedangrejo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 103/Pid.B/2024/PN Wno tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2024/PN Wno tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUNUS HERDIYANTORO Als UNUS Bin SUHARNO dan terdakwa YUSUF HERDIYANSAH Als UCUP Bin SUHARNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (Dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Xiaomi 4A warna gold dengan Email terpasang nuryn304@gmail.com serta sandi: Anggara29 dan dengan nomor Emai1 : 865086038032101 dan lmei2 : 865086038032119.
Dikembalikan kepada Sdri. Mardiyani Septi Nuryanti
 - 1 (satu) buah obeng warna orange;
 - 3 (tiga) buah voucher telkomsel 7 GB 7 hari;
 - 5 (lima) bungkus rokok Djarum Super MLD Black series;
 - 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super merah;
 - 2 (dua) bungkus rokok 76 Mangga;
 - 1 (satu) buah softcase Handphone Readmi Xiomi 4A warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) buah speaker aktif box warna hitam
 - 1 (Satu) buah speaker aktif dengan box rakitan warna hitam
Dikembalikan kepada ke SD Pangkah melalui Saksi Ahmad Wiyono S.Pd ;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario No Pol AB 2722 BM warna putih tahun pembuatan 2018 atas nama ENDANG SUPRIHATIN;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Yusuf Herdiyansyah Als Ucup Bin Suharno;
6. Menetapkan agar para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon maaf kepada korban dan memohon agar dapat diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan atas hal itu Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa YUSUF HERDIYANSAH Als UCUP Bin SUHARNO dan Terdakwa YUNUS HERDIYANTORO Als UNUS Bin SUHARNO pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di SDN Pangkah yang beralamat di Dusun Warung RT/RW 005/009 Kalurahan Gedangrejo, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa I YUSUF HERDIYANSAH Als UCUP Bin SUHARNO yang tidak memiliki sejumlah uang sehingga timbul niat terdakwa I YUSUF HERDIYANSAH Als UCUP Bin SUHARNO untuk mengambil sesuatu barang milik orang lain, kemudian terdakwa I YUSUF HERDIYANSAH Als UCUP Bin SUHARNO mengajak terdakwa II YUNUS HERDIYANTORO Als UNUS Bin SUHARNO;
- Selanjutnya mereka terdakwa I YUSUF HERDIYANSAH Als UCUP Bin SUHARNO dan terdakwa II YUNUS HERDIYANTORO Als UNUS Bin SUHARNO, pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol AB 2722 BM warna putih hitam menuju SDN Pangkah di Dusun Warung RT/RW 005/009 Kalurahan Gedangrejo, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, sesampainya di SDN Pangkah, terdakwa I YUSUF HERDIYANSAH Als UCUP Bin SUHARNO memarkirkan sepeda motor Honda Vario Nopol AB 2722 BM warna putih hitam kemudian terdakwa I YUSUF HERDIYANSAH Als UCUP Bin SUHARNO dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel pintu ruang guru lalu menggeser papan pengumuman sekolah ke depan pintu ruang guru dengan maksud agar tidak ada orang yang melihat perbuatan mereka.

- Bahwa saat berada di ruang guru terdakwa I YUSUF HERDIYANSAH Als UCUP Bin SUHARNO membuka laci meja ruangan kemudian tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi MARDIAN SEPTI NURYANTI S.Pd, terdakwa I YUSUF HERDIYANSAH Als UCUP Bin SUHARNO mengambil 1 (Satu) buah telepon genggam merk XIOMI 4 A warna gold kemudian tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi SUPRIYATUN S.Pd terdakwa I YUSUF HERDIYANSAH Als UCUP Bin SUHARNO bersama dengan terdakwa II YUNUS HERDIYANTORO Als UNUS Bin SUHARNO membongkar speaker aktif merk Baretone yang berada di lantai ruang guru dan mengambil 1 (satu) set speaker aktif, kemudian para terdakwa membawanya pulang ke rumah.
- Bahwa 1 (Satu) buah telepon genggam merk XIOMI 4 A warna gold digunakan oleh terdakwa II YUNUS HERDIYANTORO Als UNUS Bin SUHARNO sedangkan 1 (satu) set speaker aktif dijual kepada saksi TUGIYONO dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) set speaker aktif dibagi dua oleh para terdakwa masing-masing Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis dipergunakan untuk kepentingan mereka terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AKHMAD WIYONO S.Pd Bin HOSNI SHODIQ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan karena ada kejadian Sekolah Dasar yang kehilangan barang;
 - Bahwa saat kejadiannya Saksi tidak tahu karena Saksi mengetahui cerita dari teman-teman disekolah sekira Pukul 07.15 WIB yang cerita saat itu Saksi lupa orangnya;
 - Bahwa sekolah kehilangan barang;
 - Bahwa kejadiannya sekira hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 dan sekolah tersebut adalah SDN Pangkah yang beralamat di Dusun Warung

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.005/RW.009, Kalurahan Gedangrejo, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;

- Bahwa yang kehilangan barang adalah SD Pangkah;
- Bahwa yang kehilangan barang ada di ruang guru barang yang dan yang hilang berupa tape;
- Bahwa Saksi membenarkan barang yang hilang adalah berupa speaker aktif merk Baretone milik SDN Pangkah dan 1 (satu) buah HP XIAOMI 4 A warna gold;
- Bahwa yang Saksi tahu bukan uang yang hilang;
- Bahwa Para Terdakwa masuk lewat pintu tersebut dengan cara mencongkel kunci gembok karena saat Saksi sebelumnya pintu tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi tidak tahu mencongkel pintu tersebut menggunakan alat apa;
- Bahwa yang melaporkan ke Polisi adalah Saksi sendiri dihari yang sama;
- Bahwa barang bukti HP XIAOMI 4 A warna gold adalah milik sdr. Mardian Septi Nuryanti;
- Bahwa Ibu Mardian Septi Nuryanti merupakan guru di SDN pangkah;
- Bahwa tape yang hilang tersebut adalah milik inventaris sekolah SDN Pangkah;
- Bahwa total kerugian hilangnya Speaker tersebut mencapai Rp5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) tidak termasuk HP XIAOMI 4 A;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. GUNADI BIN RATNO DIHARJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk menerangkan tentang pihak sekolah yang kehilangan barang;
- Bahwa kejadiannya sekira hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 dan sekolah tersebut adalah SDN Pangkah yang beralamat di Dusun Warung RT.005/RW.009, Kalurahan Gedangrejo, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa pada saat itu Saksi mau membuka pintu;
- Bahwa Saksi selaku penjaga di sekolah tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi datang pintu dalam keadaan sudah terbuka dan kunci gembok dicongkel tetapi gembok masih berada ditempat tersebut;
- Bahwa setelah kejadian Saksi kemudian mengirim pesan WA ke grup SD;
- Bahwa setelah kejadian saat itu Saksi tidak berani masuk ke dalam ruangan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Bahwa setelah polisi datang Saksi tidak berani masuk ke dalam ruangan guru;
- Bahwa yang hilang adalah speaker;
- Bahwa posisi barang speaker tersebut berada di ruang guru;
- Bahwa saat Saksi melapor ke grup sekolah, yang datang kemudian saat itu adalah ibu kepala sekolah dan Saksi Ahmad;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat terdakwa dilokasi kejadian
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat speaker tersebut pada hari Kamis;
- Bahwa Saksi tahu pintu dibobol pada hari jumat paginya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. ENDRO GUNAWAN Bin ADI SUTRISNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi mekanik tukang servis elektronik;
- Bahwa Saksi lupa kapan hari dan tanggal Para Terdakwa datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa karena sebelumnya Para Terdakwa pernah servis barang elektronik di tempat Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa datang ke Saksi untuk servis barang elektronik;
- Bahwa saat itu tidak ada barang yang dibawa, pada saat itu Pak RT butuh speaker untuk keperluan RT, kemudian Para Terdakwa menawarkan ke Saksi bahwa ada speaker yang mau dijual, kemudian Saksi lapor ke Pak RT;
- Bahwa speaker yang mau dijual hanya 1 (satu) unit;
- Bahwa tidak yang lain selain speaker yang dijual;
- Bahwa speaker tersebut dijual dan dibeli oleh pak RT;
- Bahwa transaksi pembelian speaker tersebut di rumah Saksi;
- Bahwa speaker tersebut dijual dengan harga awal Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian ditawarkan pak RT kemudian sepakat dengan harga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar tunai oleh pak RT sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan komisi apapun dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa Para terdakwa datang ke rumah Saksi menggunakan sepeda motor Honda vario warna putih;
- Bahwa Saksi tidak tau asal barang bukti speaker tersebut;
- Bahwa Saksi yang punya inisiatif menawarkan barang berupa Speaker kepada pak RT;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak menawarkan barang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi disuruh Pak RT untuk mencari Speaker dengan dana

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) saat itu Para Terdakwa berada di tempat Saksi mendengar percakapan Saksi yang sedang membutuhkan speaker tersebut lalu Para Terdakwa menawarkan barang berupa speaker kepada Saksi "lek aku arep adol speaker" (lek aku mau jual speaker) kemudian Saksi tanya speakernya masih bagus apa tidak dan Saksi tidak ada kepikiran menanyakan barang tersebut punya siapa dan asalnya darimana;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. GATOT TRI MULYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pengembangan kasus membobol counter (dalam perkara lain) kemudian yang bersangkutan dari hasil interogasi ternyata benar bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di SDN Pangkah tersebut dan saksi bisa mengetahui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa YUSUF HERDIYANSAH Als UCUP Bin SUHARNO dan terdakwa YUNUS HERDIYANTORO Als UNUS Bin SUHARNO karena pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 di ketahui sekira pukul 05.30 WIB di toko CUAN CELL yang beralamat di Dsn. Ngipak RT 001/RW 001, Kal. Ngipak, Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul telah terjadi tindak pidana pencurian dan perkara tersebut di laporkan secara resmi ke Polsek Karangmojo pada hari Rabu tanggal lima bulan Juni tahun 2024 selanjutnya saksi bersama-sama anggota unit Reskrim Polsek Karangmojo melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal lima bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Angkringan yang beralamat di Dsn. Jlantir 1 Rt : 002/Rw : 006, Kal. Gedangrejo, Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul kami berhasil mengamankan pelaku pencurian tersebut yaitu terdakwa YUSUF HERDIYANSAH Als UCUP Bin SUHARNO dan terdakwa YUNUS HERDIYANTORO Als UNUS Bin SUHARNO dan pada waktu di lakukan introgasi terhadap kedua terdakwa selain mengakui melakukan pencurian di CUAN CELL kedua terdakwa juga mengakui telah melakukan pencurian di SDN Pangkah pada sekira bulan Februari tahun 2023 dan berhasil mengambil 1 (satu) buah komponen speaker aktif merk BARETONE dan 1 (satu) buah HP XIAOMI 4 A warna gold kemudian untuk memastikan saksi dan anggota unit Reskrim Polsek Karangmojo melakukan pengecekan data tindak pidana di Polsek Karangmojo pada tahun 2023 dan ternyata benar di SDN Pangkah pernah terjadi tindak pidana pencurian sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP/B/01/II/2023/SPKT/POLSEK KARANGMOJO/POLRES GUNUNGKIDUL/ POLDA D.I YOGYAKARTA, tanggal 10 Februari 2023;
- Bahwa dari polsek langsung memeriksa ke Pak Tugiyono dan ternyata

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar Pak Tugiyono membeli speaker aktif dari Para Terdakwa guna untuk keperluan warga lalu speaker tersebut disita sebagai barang bukti;

- Bahwa keluarga Para Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada pihak sekolah;
- Bahwa pihak sekolah menyerahkan keputusan kepada Hakim di pengadilan;
- Bahwa menurut pengakuan dari Para Terdakwa, mereka telah mengakui sudah mengambil barang tersebut di sekolah SDN Pangkah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I YUSUF HERDIYANSAH Als UCUP Bin SUHARNO pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 Terdakwa diajak Terdakwa II Yunus Herdiyantoro Als Unus Bin Suharno untuk mengambil barang di SDN pangkah lalu Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motor honda vario warna putih dan setibanya dibangunan sekolah pada tempat yang agak gelap kemudian Terdakwa dan Terdakwa II masuk lewat pintu pagar yang tidak terkunci lalu saat ingin memasuki ruangan pintu tersebut keadaan terkunci kemudian untuk memasuki ruangan tersebut Terdakwa mencungkil menggunakan obeng ukuran kecil warna orange yang Terdakwa lakukan secara bergantian dengan Terdakwa II. Setelah pintu tersebut berhasil terbuka Terdakwa dan Terdakwa II masuk ke dalam ruang guru dan membuka laci meja guru, kemudian beberapa saat kemudian Terdakwa II Yunus Herdiyantoro als Bin Suharno berhasil menemukan sebuah handphone merk Xiaomi 4A warna gold didalam laci meja guru, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II melihat sebuah speaker aktif merk Baretone dilantai ruangan selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II membawa nyamenggunakan sepeda motor saat kejadian mengambil barang tersebut sekitar jam satu malam;
- Bahwa barang yang telah diambil tersebut kemudian Terdakwa dan Terdakwa II bawa langsung ke rumah;
- Bahwa pada saat membawa barang tersebut ke rumah Terdakwa, tidak ada orang lain yang melihat dan curiga dan di rumah Terdakwa tidak ada orang tua;
- Bahwa sebelum dijual Terdakwa merakit lebih dahulu kemudian Terdakwa jual speakernya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa speaker yang Para Terdakwa ambil dari sekolah tersebut dibongkar dan diambil komponen dan speaker 15 inci serta speaker tweeternya selanjutnya Para Terdakwa mengubah box speaker kosong yang Para Terdakwa punya dan memodifikasinya agar dapat digunakan;
 - Bahwa kebetulan saat itu Bapak Endro memberitahukan kepada Terdakwa ada orang butuh mencari speaker dan Terdakwa katakan kepada pak Endro bahwa Terdakwa punya speaker seperti yang dicari lalu Terdakwa membawa speaker tersebut kerumahnya dan Terdakwa tawarkan seharga Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian pada malam harinya Terdakwa ditelfon pak Endro supaya datang dan menunggu pak RT yang akan membeli speakernya dan setelah bernegosiasi harga kemudian kami sepakat speaker tersebut seharga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar secara tunai oleh pak RT dirumah pak Endro;
 - Bahwa Terdakwa lupa berapa kali Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemilik;
 - Bahwa Terdakwa menyesali atas yang apa yang Terdakwa lakukan itu tidak benar;
 - Bahwa sepeda motor honda vario warna putih tersebut milik orang tua Terdakwa
 - Bahwa obeng tersebut milik Para Terdakwa dan dibawa dari rumah;
 - Bahwa niat dan tujuan Terdakwa untuk mengambil barang di sekolah SDN Pangkah;
 - Bahwa saat membawa speaker tersebut Terdakwa memangku dari belakang;
 - Bahwa hasil penjualan speaker tersebut digunakann untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk Beli rokok;
 - Bahwa Terdakwa menyesal atas apa yang Terdakwa lakukan;
 - Bahwa Terdakwa lakukan ini yang ketiga kalinya;
 - Bahwa dahulu pada waktu masih anak-anak, Terdakwa pernah dihukum dihukum penjara;
 - Bahwa Terdakwa mengambil handphone merk Xiaomi 4A barang tersebut dari dalam laci meja;
2. Terdakwa II YUNUS HERDIYANTORO Als Bin SUHARNO pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana di SDN Pangkah Dsn Warung, Gedangrejo, Karangmojo, Kab. Gunungkidul;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah tersangkut dalam perkara pidana pencurian sepeda motor pada tahun 2020 yang saat itu dilakukan diversi dan telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosari dan yang ke-2 (dua), dihukum dengan perkara pencurian power amplifier pada tahun 2021 bersama dengan saudara kembar Terdakwa yaitu Terdakwa I Yusuf Herdiyansah Als Ucup Bin Suharno dan ditahan selama 6 (enam) bulan di Lembaga Perasyarakatan Anak Wonosari Gunungkidul selanjutnya pada bulan Juni 2024 tersangkut dalam perkara pidana Pencurian di toko Cuan Cell yang beralamat di Kel. Ngawis Karangmojo Kab. Gunungkidul;
- Bahwa lebih dulu Para Terdakwa lakukan pencurian di SDN Pangkah namun Para Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan atas pencurian yang kami lakukan di toko Cuan Cell;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidananya pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 00.30 Wib di ruang guru SDN Pangkah yang beralamat di Dusun Warung Kel. Gedangrejo Kap. Karangmojo Kab. Gunungkidul bersama dengan terdakwa YUSUF HERDIYANSAH Als UCUP Bin SUHARNO;
- Bahwa Para Terdakwa berhasil mengambil 1 (Satu) buah komponen speaker aktif merk Baretone dan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI 4A warna gold;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 Terdakwa mengajak Terdakwa I Yusuf Herdiyansah Als Ucup Bin Suharno untuk melakukan pencurian di SDN pangkah lalu Para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor honda vario warna putih dan setibanya di bangunan sekolah pada tempat yang agak gelap kemudian Para Terdakwa masuk lewat pintu pagar yang tidak terkunci lalu saat ingin memasuki ruangan pintu tersebut keadaan terkunci kemudian untuk memasuki ruangan tersebut Terdakwa mencungkil menggunakan obeng ukuran kecil warna orange yang Para Terdakwa lakukan secara bergantian. Setelah pintu tersebut berhasil terbuka Para Terdakwa masuk kedalam ruang guru dan membuka laci meja guru, kemudian beberapa saat kemudian Terdakwa berhasil menemukan sebuah handphone merk Xiaomi 4A warna gold didalam laci meja guru, kemudian Para Terdakwa melihat sebuah speaker aktif merk Baretone dilantai ruangan selanjutnya Para membawanya menggunakan sepeda motor saat kejadian mengambil barang tersebut sekitar jam satu malam;
- Bahwa kebetulan saat itu Bapak Endro memberitahukan kepada Terdakwa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang butuh mencari speaker dan Terdakwa katakan kepada pak Endro bahwa Terdakwa punya speaker seperti yang dicari lalu Terdakwa membawa speaker tersebut ke rumahnya dan Terdakwa tawarkan seharga Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian pada malam harinya Terdakwa ditelfon Pak Endro supaya datang dan menunggu Pak RT yang akan membeli speakernya dan setelah bernegosiasi harga, kemudian disepakati speaker tersebut seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar secara tunai oleh pak RT dirumah pak Endro;

- Bahwa hampir setiap kegiatan yang Terdakwa lakukan selalu bersama dengan Terdakwa II Yusuf Herdiyansah Als Ucup Bin Suharno;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam ruang guru tersebut dengan cara mencongkel pintu ruang guru dengan menggunakan obeng warna orange yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa I Yusuf Herdiyansah Als Ucup Bin Suharno dari dalam jok sepeda motor honda vario warna putih yang kami bawa setelah pintu berhasil dibuka kita berdua masuk kedalam ruang guru SDN Pangkah;
- Bahwa yang memasukkan obeng warna orange ke dalam jok sepeda motor adalah Terdakwa I Yusuf Herdiyansah Als Ucup Bin Suharno, kemudian yang mencongkel adalah Terdakwa dan Terdakwa I secara bersama bergantian;
- Bahwa setahu Terdakwa speaker merk Baretone tersebut milik SDN Pangkah sedangkan 1 (satu) unit handphonemerk Xiaomi 4A warna gold milik salah seorang guru SDN Pangkah;
- Bahwa uang hasil penjualan speaker aktif tersebut yang terdakwa jual seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan bersama Terdakwa I Yusuf Herdiyansah Als Ucup Bin Suharno untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah handphone XIAOMI 4A warna gold yang Terdakwa ambil dari SDN Pangkah tersebut kemudian Para Terdakwa gunakan bersama-sama dan saat ini digunakan sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas yang apa yang Terdakwa lakukan itu tidak benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah box speaker aktif warna hitam

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah speaker aktif dengan box rakitan warna hitam;
- 1 (satu) buah HP XIAOMI 4A warna gold dengan email terpasang: nuryn304@gmail.com serta sandi:Anggara29 dan nomor Imei 1: 865086038032101 dan Imei 2 : 865086038032119;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas pengajuan Para Terdakwa untuk diperiksa di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor PDM-36/M.4.13/Eoh./09/2024 tanggal 2 September 2024. Adapun setelah meneliti surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut diketahui bahwa Para Terdakwa dalam perkara *a quo* yakni Terdakwa I Yusuf Herdiyansah Als Ucup Bin Suharno dan Terdakwa II Yunus Herdiyantoro Als Unus Bin Suharno keduanya lahir pada tanggal 24 September 2005 atau pada saat persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan yakni di sidang tanggal 24 September 2024, Para Terdakwa telah berusia 19 tahun. Selanjutnya apabila mencermati surat dakwaan diketahui bahwa tempus delicty atau waktu kejadian yang didakwakan adalah pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira Pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023. Tempus delicty tersebut apabila dihubungkan dengan tanggal kelahiran dari Para Terdakwa, maka diketahui bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa masih berusia 17 Tahun 4 bulan atau dengan kata lain belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sejalan dengan waktu kejadian dalam surat dakwaan tersebut, baik Saksi Akhmad Wiyono S.Pd Bin Hosni Shodiq dan Saksi Gunadi Bin Ratno Diharjo, serta Para Terdakwa, seluruhnya menerangkan bahwa waktu kejadian tindak pidana dalam perkara *a quo* adalah Jumat tanggal 10 Februari 2023 bertempat di SDN Pangkah yang beralamat di Dusun Warung RT.005/RW.009, Kalurahan Gedangrejo, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa "Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak". Adapun ketentuan tersebut oleh Mahkamah Agung kembali ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Wno



Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rapat Kamar Pidana poin angka 6 huruf b menyebutkan “Apabila pelaku tindak pidananya memenuhi ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada saat sidang di Tingkat Pertama, maka baik Register, Hukum Acara, termasuk Tahanan mengikuti Hukum Acara Pidana Anak. Demikian juga di tingkat Banding dan Kasasi, walaupun pelaku (Anak) pada saat pengajuan dan pemeriksaan di tingkat Banding dan Kasasi telah berusia di atas 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diregister dan diperiksa dengan mengikuti Hukum Acara Pidana Anak”. Selanjutnya mengenai akibat hukum dari pelimpahan perkara yang seyogyanya diadili dengan Sistem Peradilan Pidana Anak, maka poin angka 10 Rapat Kamar Pidana Tahun 2017 dapat dijadikan rujukan dimana dalam poin angka 10 tersebut menyebutkan bahwa “Dalam hal perkara pidana diajukan oleh Penuntut Umum dengan Terdakwa Dewasa, kemudian dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa tersebut masih Anak, maka terhadap hal tersebut Hakim Pengadilan Negeri memutus perkara dengan menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima. Terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut upaya hukumnya adalah banding, dan apabila dalam putusan banding memerintahkan agar Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, maka Hakim Pengadilan Negeri harus melaksanakannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta mengenai waktu kejadian apabila dihubungkan dengan ketentuan undang-undang yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa dalam perkara *a quo* masih belum dewasa atau dengan kata lain Para Terdakwa masih memenuhi kriteria “Anak” pada saat melakukan perbuatan dan pada saat dihadapkan di sidang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Selanjutnya, oleh karena Para Terdakwa masih termasuk dalam kategori “Anak” pada saat tindak pidana dilakukan dan saat ini masih berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka seyogyanya Para Terdakwa diajukan melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan rapat kamar yang telah diuraikan di atas menyatakan bahwa dalam hal Para Terdakwa yang seyogyanya diajukan dalam perkara anak diajukan dalam perkara dewasa Pengadilan Negeri memutus perkara dengan putusan “dakwaan tidak dapat diterima, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak sependapat dengan hal tersebut. Keseluruhan proses yang dijalani oleh Para Terdakwa dalam perkara *a quo* pada prinsipnya menurut Majelis Hakim adalah proses penuntutan sehingga sudah sepatutnya apabila formalitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan tersebut bermasalah atau tidak terpenuhi, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan “Penuntutan Tidak Dapat Diterima”;

Menimbang, bahwa selain itu, apabila mencermati nomenklatur “dakwaan tidak diterima” hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 156 KUHP yang upaya hukumnya adalah perlawanan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 Ayat (3) KUHP. Ketentuan yang mengatur tentang “dakwaan tidak diterima” tersebut pada prinsipnya dijatuhkan apabila Terdakwa atau Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan yang mana dalam perkara *a quo* hal tersebut tidak diajukan oleh Para Terdakwa. Terlebih lagi, konteks penjatuhan putusan dalam perkara *a quo* bukanlah putusan yang dijatuhkan sebelum proses pembuktian, melainkan putusan yang dijatuhkan setelah proses pembuktian dan jawab-jawab selesai. Berdasarkan hal itu, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menjatuhkan putusan Penuntutan Tidak Dapat Diterima yang mana selengkapnya akan dituangkan dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan tidak dapat diterima, maka terkait dengan barang bukti yang dilimpahkan yakni:

- 1 (satu) buah box speaker aktif warna hitam
- 1 (satu) buah speaker aktif dengan box rakitan warna hitam;
- 1 (satu) buah HP XIAOMI 4A warna gold dengan email terpasang: nuryn304@gmail.com serta sandi:Anggara29 dan nomor Imei 1: 865086038032101 dan Imei 2 : 865086038032119;

selanjutnya dikembalikan kepada Penuntut Umum bersama-sama dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti lain yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak pernah dilimpahkan maupun dihadirkan di persidangan, terlebih lagi setelah meneliti surat tuntutan tersebut, diketahui bahwa barang bukti tersebut ternyata adalah barang bukti perkara lain yang sudah diputus sebelumnya. Berdasarkan hal itu, maka Majelis Hakim tidak lagi akan mempertimbangkan barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas dan barang bukti perkara Nomor 103/Pid.B/2024/PN Wno kepada Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Syaiful Idris, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H., M.H., Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudha Widyantoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Okty Risa Makartia, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Ageng Djohar, S.H., M.H.

Syaiful Idris, S.H.

Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudha Widyantoro, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Wno